



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Sallinan

Nomor : 166 / PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIDHA Bin IDRIS;  
Tempat lahir : Banda Aceh;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 20 September 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kec  
Sukajaya Sabang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan 12 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;

Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
8. Penetapan Perpamjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;

### **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 23 Juli 2014 No.15/Pid.B/2014/PN-SAB, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tanggal 29 April 2014 No.Reg.Perk : PDM- 08/SABANG/04/2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RIDHA BIN IDRIS** pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Aneuk Laot Gampong Aneuk Laot Kec.Sukakarya Sabang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki**,

*Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Rudi Mensana, Saksi Jimmi Andrian bersama Anggota Sat.Narkoba Polres Sabang lainnya mendapat informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDHA BIN IDRIS membawa narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Saksi Rudi Mensana, Saksi Jimmi Andrian bersama Anggota Sat.Narkoba lainnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor merek Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3582 MA, Saksi Rudi Mensana, Saksi Jimmi Andrian bersama Anggota Sat.Narkoba lainnya mengikuti Terdakwa dari belakang. Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Rudi Mensana, Saksi Jimmi Andrian bersama Anggota Sat.Narkoba lainnya memberhentikan Terdakwa di Jalan Aneuk Laot Gampong Aneuk Laot Kec.Sukakarya Sabang. Setelah memberhentikan Saksi Rudi Mensana, Saksi Jimmi Andrian bersama Anggota Sat.Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rudi Mensana memanggil Saksi MUKHTAR untuk menyaksikan Penggeledahan Sepeda Motor Merek Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3582 MA milik Terdakwa.

Kemudian Saksi JIMMI ANDREAN membuka jok sepeda motor milik Terdakwa dan melakukan penggeledahan dibawah jok namun tidak ditemukan apa-apa. Pada saat Saksi JIMMI ANDREAN membuka baut bodi sebelah kiri Sepeda Motor tersebut dan setelah baut terbuka, Saksi JIMMI ANDREAN memasukkan tangan untuk meraba ke dalam bodi sebelah kiri Sepeda Motor dan menemukan 1 (satu) helai daun yang berwarna hijau yang terlipat di dalam bodi kereta sebelah kiri Sepeda Motor milik

Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa. Selanjutnya Saksi JIMMI ANDREAN membuka 1 (satu) helai daun yang berwarna hijau dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Sam Soe yang terlipat dan Saksi JIMMI ANDREAN membuka lagi lipatan tersebut dan ditemukan kertas buku tulis yang terlipat. Saksi JIMMI ANDREAN membuka lagi lipatan kertas buku tulis tersebut dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram berdasarkan Daftar Hasil Taksiran Barang Bukti Shabu-Shabu tanggal 27 Februari 2014 yang ditaksir/ditimbang oleh Andri Mahyuddin, Saksi Jimmi Andrean, Terdakwa, Zulkarnen dan diketahui oleh M.Ayub selaku Kepala Kantor Pos dan Giro Sabang.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB : 1506/NNF/2014 yang dibuat oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt tanggal 10 Maret 2014 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,2 gram milik Terdakwa MUHAMMAD RIDHA BIN (ALM) IDRIS adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB : 1499/NNF/2014 yang dibuat oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt tanggal 10 Maret 2014 menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine milik Terdakwa

*Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIDHA BIN (ALM) IDRIS adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

## SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RIDHA BIN IDRIS** pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Aneuk Laot Gampong Aneuk Laot Kec.Sukakarya Sabang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Rudi Mensana, Saksi Jimmi Andrean bersama Anggota Sat.Narkoba Polres Sabang lainnya mendapat informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDHA BIN IDRIS membawa narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Saksi Rudi Mensana, Saksi Jimmi Andrean bersama Anggota Sat.Narkoba lainnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor merek Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3582 MA, Saksi Rudi Mensana, Saksi Jimmi Andrean bersama Anggota Sat.Narkoba lainnya mengikuti Terdakwa dari belakang. Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Rudi Mensana, Saksi Jimmi Andrean bersama Anggota Sat.Narkoba lainnya memberhentikan Terdakwa di

*Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Aneuk Laot Gampong Aneuk Laot Kec.Sukakarya Sabang. Setelah memberhentikan Saksi Rudi Mensana, Saksi Jimmi Andrean bersama Anggota Sat.Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rudi Mensana memanggil Saksi MUKHTAR untuk menyaksikan Penggeledahan Sepeda Motor Merek Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3582 MA milik Terdakwa.

Kemudian Saksi JIMMI ANDREAN membuka jok sepeda motor milik Terdakwa dan melakukan penggeledahan dibawah jok namun tidak ditemukan apa-apa. Pada saat Saksi JIMMI ANDREAN membuka baut bodi sebelah kiri Sepeda Motor tersebut dan setelah baut terbuka, Saksi JIMMI ANDREAN memasukkan tangan untuk meraba ke dalam bodi sebelah kiri Sepeda Motor dan menemukan 1 (satu) helai daun yang berwarna hijau yang terlipat di dalam bodi kereta sebelah kiri Sepeda Motor milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi JIMMI ANDREAN membuka 1 (satu) helai daun yang berwarna hijau dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Sam Soe yang terlipat dan Saksi JIMMI ANDREAN membuka lagi lipatan tersebut dan ditemukan kertas buku tulis yang terlipat. Saksi JIMMI ANDREAN membuka lagi lipatan kertas buku tulis tersebut dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram berdasarkan Daftar Hasil Taksiran Barang Bukti Shabu-Shabu tanggal 27 Februari 2014 yang ditaksir/ditimbang oleh Andri Mahyuddin, Saksi Jimmi Andrean, Terdakwa, Zulkarnen dan diketahui oleh M.Ayub selaku Kepala Kantor Pos dan Giro Sabang.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu.

*Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggunakan dan memakai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB : 1506/NNF/2014 yang dibuat oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt tanggal 10 Maret 2014 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,2 gram milik Terdakwa MUHAMMAD RIDHA BIN IDRIS adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB : 1499/NNF/2014 yang dibuat oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt tanggal 10 Maret 2014 menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine milik Terdakwa MUHAMMAD RIDHA BIN (ALM) IDRIS adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

*Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHA BIN (ALM) IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda **Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - I. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram ;
  - II. 1 (satu) lembar kertas buku tulis ;
  - III. 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok Dji Sam Soe
  - IV. 1 (satu) helai daun ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan**
  - V. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BL 3582 MA.
  - VI. 1 (satu) lembar STNK Nopol : BL 3582 MA dengan nomor STNK : 0078974/AC/2006.
  - Dirampas untuk negara.**

Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHA BIN IDRIS** tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHA BIN IDRIS** tersebut diatas, telah terbukti melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - J 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram ;
  - J 1 (satu) lembar kertas buku tulis ;
  - J 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok Dji Sam Soe ;
  - J 1 (satu) helai daun ;Dimusnahkan.
  - J 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BL 3582 MA ;
  - J 1(satu) lembar STNK Nopol : BL 3582 MA dengan nomor STNK : 0078974/AC/2006.Dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-  
(Dua ribu rupiah);

Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Jaksa

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Zulfikaruddin,SH Panitera Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 23 Juli 2014, Akta Nomor 04/Akta,Pid/2014/PN.SAB, Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sabang secara resmi kepada terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014, Akta Nomor.04/Akta.Pid.B/2014/PN-SAB ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding pada tanggal 25 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sabang kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2014 Akta Nomor 15/Pid,B/2014/PN-SAB ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2014, Nomor :W1.U6/192/HN.01.01/VIII/2014

: Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan degan cara-cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima:

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2014 yang pada pokoknya. Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan putusan Hakim tingkat pertama, karena apa yang telah di pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur melakukan atau menyuruh melakukan adalah keliru dan apa yang telah di putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak

*Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat pelaku menjadi jera serta tidak pula mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim banding tidak melihat adanya hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi apa yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada dasarnya telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis banding berpendapat memori banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempelajari secara cermat, teliti dan saksama berkas perkara dan semua surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang No:15/Pid.B/2014/PN-SAB, Tanggal 23 Juli 2014 yang di mintakan banding tersebut, juga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada lagi hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tepikor Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagai mana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire. karena itu segala alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di ambil alih dan di jadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan

*Hal 12 dari hal 11 No.166/Pid/2014/PT-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memutus dan megadili perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sabang Tanggal 23 Juli 2014 No.15/Pid.B/2014/PN-SAB yang di mintakan banding tersebut perlu di perbaiki sekedar mengenai amar masa penangkapan dan penahanan sedangkan putusan yang selebihnya patut di kuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa tetap di nyatakan bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Mengingat akan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sabang, No.15/Pid.B/2014/PN-SAB, tanggal 23 Juli 2014, dengan memperbaiki amar masa penangkapan dan penahanan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang yang dimintakan banding tersebut untuk yang selebihnya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari senin Tanggal 15 September 2014, oleh kami MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, DIDIK BUDI UTOMO, S.H. dan GADING MUDA SIREGAR, S.H., M.H., masing-masing Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2014 No. 166/PID/2014/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, M. ASJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

1. DIDIK BUDI UTOMO, S.H.

dto

2. GADING MUDA SIREGAR, S.H., M.H.

### HAKIM KETUA

dto

MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

### PANITERA PENGGANTI

dto

M. ASJI, S.H.

Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA



Salinan yang sama bunyinya oleh:  
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR  
BANDA ACEH

**H.SAID SALEM,SH.MH.**  
NIP.19620616 198503 1 006

Hal 12 dari hal 11No.166/Pid/2014/PT-BNA